

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 30/D/O/2003**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN SEKOLAH
TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) MULTICOM DI BOLAANG
MONGONDOW SULAWESI UTARA
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MULTICOM BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.176/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 102 Tahun 2001;
c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 234/U/2000;
c. Nomor 176/O/2001;
d. Nomor 045/U/2002;

Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2492/D2/2002, tanggal 18 November 2002
2. Hasil evaluasi akademik dan administrative yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberikan ijin penyelenggaraan:
1. Program Studi **Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1)**;
2. Program Studi **Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1)**;
Dan pendirian **Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Multicom di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara**, yang diselenggarakan oleh **Yayasan Pendidikan Multicom di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara**.

K e d u a : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya keputusan ini;

K e t l l g a : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;

- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2003

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;



Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Bagian Kepegawaian dan Tata laksana

U. S. Syaiban Muhammad
NIP. 130 818 954